



P U T U S A N

Nomor 110/PDT/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MIRZA ARDIAN PRASETYA Bin KASDADI: Tempat/Tgl lahir, Yogyakarta, 25 Maret 1976 ,Umur 41 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Tegal Kemuning DN 2/790, RT/RW, 45/ 010, Kelurahan. Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir.E. KUSWANDI, SH, MH, SUKRIYADI, SH, KARTIKA DEWI, SH dan ADISA INDIRA MANDIGANI, SH; Advokat – Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P Law Firm. yang beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2H Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Bantul berdasarkan Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah No. 137/SK.Pdt/2018/PN Btl Tertanggal 5 Juli 2018; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING / PENGUGAT;**

M e l a w a n :

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBARKETAWANG PERSADA, berkedudukan di Jl.Wates Km 3,8 Onggobayan 168 , Ngestiharjo , Kasihan, Bantul; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGATA ANDI ROSITA HP, SE, Manager Kredit PT.BPR Ambar ketawang Persada dan ANNUR HALIMAH,SH.MH. Legal Officer PT.BPR Ambar ketawang Persada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT YYK



No. 204/SK.Pdt/2018/PN Btl tertanggal 12
September 2018; Selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING /TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2018, Nomor 110/PEN.PDT/2018/PT YYK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Oktober 2018;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 1 Maret 2018, dengan Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN Btl telah mengemukakan hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada sekitar tahun 2016 membutuhkan tambahan modal Kerja untuk mengembangkan usaha milik Penggugat dan Penggugat berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha milik Penggugat tersebut;
2. Bahwa karena Penggugat membutuhkan tambahan modal Kerja kemudian Penggugat mengajukan pinjaman kepada Tergugat dan atas pengajuan kredit dari Penggugat tersebut di diterima oleh Tergugat dengan nilai pinjaman sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2016, antara penggugat dan Tergugat telah mengadakan perjanjian kredit dengan memakai jaminan dengan nomer perjanjian No:999/8000/KKI dengan pinjaman sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu pengembalian selama 60 bulan yaitu sampai dengan 10 Agustus 2021;
4. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut telah dijaminan pula tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik 08207/Ngestiharjo luas 245 m2 No. SU:03418/Ngestiharjo/2006 atas nama Nyonya Sri Arini yang terletak di Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT YYK



5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Tergugat tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha milik Penggugat sebagaimana niat awal dari Penggugat yang sedang membutuhkan Tambah modal Kerja guna mengembangkan usaha yang sedang dijalani oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut digunakan sepenuhnya oleh Penggugat untuk mengembangkan usaha milik Penggugat;
7. Bahwa pada saat akad kredit ditanda tangani Penggugat dalam kedudukannya sebagai sebagai Debitur dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kreditur;
8. Bahwa pada saat akad kredit antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat hanya diperintahkan untuk mendatangi surat-surat perjanjian kredit yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelum pendatanganan akad kredit, tanpa diberikan kesempatan untuk membaca maupun mempelajarinya terlebih dahulu;
9. Bahwa Penggugat juga di paksa untuk menandatangani surat kuasa jual atas jaminan, karena pada saat itu Penggugat membutuhkan dana maka Penggugat secara terpaksa menandatangani surat kuasa tersebut;
10. Bahwa menurut *Elly Erawati dan Herlien Budiono* dalam bukunya yang berjudul *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian* (hal. 56), "*tentang paksaan dalam KUHPerdara adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan, kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud. Apa yang diancamkan berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga*".



11. Bahwa Hal ini sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung atas Perkara Nomor 2356K/Pdt/2010 yang merupakan penerapan dari Pasal 1323 KUHPer yang mengatur bahwa "*Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu.*" **Mahkamah Agung menyatakan bahwa kondisi di mana salah satu pihak berada dalam tekanan/intimidasi dari pihak lain, dalam hal ini penahanan oleh pihak kepolisian atas laporan pihak lain tersebut, membuat perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas (dalam membuat kesepakatan).** Pendapat Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan Pasal 1324 KUHPerdata yang mengatur bahwa: "*Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.*" Adanya kehendak bebas dalam membuat kesepakatan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian.
12. Bahwa perbuatan tergugat dapat di katakan pula suatu Penyalahgunaan Keadaan ("*Undue Influence*" atau "*misbruik van omstandigheden*") yang dikenal dalam hukum perdata. Penyalahgunaan keadaan dapat terjadi, bila seseorang menggerakkan hati orang lain melakukan suatu perbuatan hukum dengan menyalahgunakan keadaan yang sedang dihadapi orang tersebut (Prof. DR. Gr. Van der Burght, *Buku Tentang Perikatan*, 1999: 68). Tergugat sebagai Pihak kreditur dalam suatu perjanjian-peminjam uang dengan bunga yang tinggi telah memanfaatkan keadaan Penggugat /debitur yang berada posisi lemah di mana ia sangat membutuhkan uang, sehingga pada akhirnya kehendaknya Penggugat oleh tergugat untuk membuat surat kuasa jual tersebut;
13. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Penggugat tidak mampu membayar kewajibannya kepada Tergugat karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari



Tergugat mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Penggugat kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Tergugat;

14. Bahwa walaupun Penggugat sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Penggugat mengalami kekacauan sehingga kesulitan dalam membayar kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Penggugat tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Tergugat;
15. Bahwa Penggugat telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dimana Penggugat saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Penggugat;
16. Bahwa karena Penggugat sedang merintis kembali usaha yang dijalannya, Penggugat meminta keringan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang belum bisa diselesaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
17. Bahwa Penggugat juga dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat akan menjual asset milik Penggugat guna membayar dan melunasi hutang/kewajiban penggugat kepada Tergugat;
18. Bahwa Penggugat sangat kaget dan shock atas perbuatan Tergugat yang secara tiba-tiba mengirimkan surat peringatan dan ancaman yang intinya akan menarik atau mengeksekusi jaminan yang dijaminakan kepada Tergugat dikarenakan ada keterlambatan pembayaran atas kewajiban Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat sangat tahu apabila Penggugat sangat beritikad baik dan sedang berusaha untuk membayar kewajibannya tersebut;
19. Bahwa Penggugat juga sangat terusik dengan sikap dan perbuatan dari Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dengan berbagai ancaman agar Penggugat membayar kewajibannya kepada Tergugat;
20. Bahwa seharusnya Tergugat dalam menyelesaikan perselisihan dengan Penggugat seharusnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan dengan memberikan tekanan dan intimidasi kepada Penggugat;
21. Bahwa dari sikap dari Tergugat yang tau adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat selalu memberikan intimidasi dan penekanan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang saat ini dalam kesusahan membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Peggugat yang beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum;

22. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan ke dalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Peggugat, dan hal tersebut sebagaimana Hoge Raad 31 Januari 1919: Lindenbaum v. Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang:

- a. **melanggar hak subyektif orang lain** yang dijamin oleh hukum, *in casu* adalah Peggugat merupakan Kreditur yang masih beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat/Debitur;
- b. **bertentangan dengan kewajiban** si pelaku, *yang mana dalam hal ini Tergugat* dengan niat yang tidak baik dan dengan penyalahgunaan keadaan melakukan intimidasi dan penekanan kepada Peggugat;
- c. **bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian** dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain. Yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

24. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Tergugat;

25. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bantul agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Para Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menyatakan bahwa tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban dalam perkara ini, dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Replik dan Duplik;

Membaca salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 5 Juni 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini dibacakan sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 26 Juni 2018;

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menyatakan banding pada tanggal 5 Juli 2018, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Juni 2018, Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT YYK



banding, membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, tanggal 25 Juli 2018 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas (insage) Penggugat Sekarang Pembanding tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl dan Surat Keterangan tidak menggunakan Haknya untuk memeriksa, mempelajari, membaca berkas perkara dari Tergugat sekarang Terbanding, Relas Pemberitahuan Inzage Termohon Banding tertanggal 14 Agustus 2018.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama surat-surat dan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl tanggal 5 Juni 2018, Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan atau alasan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Btl, tanggal 5 Juni 2018 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat : HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 21/Pdt. G/2018/PN Btl tanggal 5 Juni 2018, yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh kami Zaenal Fatoni, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Farid Fauzi, SH. dan Sulasdiyanto, SH. MH, sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sri Daryati, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

1. Farid Fauzi, SH.

Zaenal Fatoni, S.H.

ttd.

2. Sulasdiyanto, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Daryati, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi. | Rp 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp139.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)